



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2020/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu, tempat tanggal lahir, Barru, 21 September 1978 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan PNS pada Puskesmas Mangkoso, alamat Jalan Sunu (depan SD Negeri 3 Sumpang Binangae), Lingkungan Sumpang Binangae 2, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rahmi binti Pabitjara Muntu, tempat tanggal lahir, Barru, 17 Mei 1982 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jalan Sunu (depan SD Negeri 3 Sumpang Binangae), Lingkungan Sumpang Binangae 2, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2020/PA.Br mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Wahidin Kota Makassar dan dikebumikan di Pekuburan Islam, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio adalah anak dari pasangan yang bernama Muntu Dg. Kio (meninggal pada tahun 1978) dengan Basse Dg. Nganne (meninggal pada tahun 1996);
3. Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama St. Atia yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 1977 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan tidak pernah bercerai hingga Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia;
4. Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa istri pewaris yang bernama St. Atia telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris yaitu meninggal pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2000 di Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Parepare karena sakit;
6. Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio dengan St. Atia memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - 6.1. Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu;
 - 6.2. Rahmi binti Pabitjara Muntu;
 - 6.3. Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu;
7. Bahwa Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris (Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio) yaitu meninggal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2010 karena kecelakaan dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
8. Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu (anak perempuan);
 - 8.2. Rahmi binti Pabitjara Muntu (anak perempuan);
9. Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio untuk mengurus pencairan tabungan pada PT. Bank Sulsel-Bar, serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Makkulau, S.Sos. bin Muh. Umar Kabe yang meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2020 di Jalan Pahlawan, Lingkungan Batu Bessi, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Makkulau, S.Sos. bin Muh. Umar Kabe), sebagai berikut:
 - 3.1. Nurlina binti Mappa (istri);
 - 3.2. Fathur Rohim. M bin Makkulau, S.Sos.(anak laki-laki);
 - 3.3. Alfy Syahrani. M binti Makkulau, S.Sos. (anak perempuan);
 - 3.4. Farrel Rhavzanjani M. bin Makkulau, S.Sos. (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ramlawaty yang dibuat di Barru pada tanggal 24 Oktober 2012 , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi surat Keterangan Domisili a.n Rahmi yang dibuat oleh Lurah Sumpang Binangae pada tanggal 01 Desember 2020 , bermeterai

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Lurah Sumpang Binangae pada tanggal 26 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1008/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Tanggal 30 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pabitjara Muntu Nomor 7311-KM-26112020-0007, Tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sitti Atia, Nomor 127/SKM/KSB/BR/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ferdy Afrianto, Nomor 242/SK/KSB/BR/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Buku Tabungan a.n.Pabitjara Muntu, BA Nomor 3100000166 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

b. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana bin Dg. Nabba, tempat dan tanggal lahir Barru, 07 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Awu-Awu, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante para pemohon (saudara dengan ibu para pemohon yang bernama st. Atia);
- Bahwa saksi mengenal ayah para pemohon yang bernama Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki;
- Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Wahidin Kota Makassar dan dikebumikan di Pekuburan Islam, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 06 Desember 2019;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio adalah anak dari pasangan yang bernama Muntu Dg. Kio (meninggal pada tahun 1978) dengan Basse Dg. Nganne (meninggal pada tahun 1996);
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama St. Atia yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 1977 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan tidak pernah bercerai hingga Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa istri pewaris (almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio) yang bernama St. Atia telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris yaitu meninggal pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2000 di Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Parepare karena sakit;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio dengan St. Atia memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 1. Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu;
 2. Rahmi binti Pabitjara Muntu;
 3. Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris (Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio) yaitu meninggal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2010 karena kecelakaan dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio untuk mengurus pencairan tabungan pada PT. Bank Sulsel-Bar, serta untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, Titi binti Nabba, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Awu-Awu, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante para pemohon (saudara dengan ibu para pemohon yang bernama st. Atia);
- Bahwa saksi mengenal ayah para pemohon yang bernama Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio;
- Bahwa Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Wahidin Kota Makassar dan dikebumikan di Pekuburan Islam, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 06 Desember 2019;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio adalah anak dari pasangan yang bernama Muntu Dg. Kio (meninggal pada tahun 1978) dengan Basse Dg. Nganne (meninggal pada tahun 1996);
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama St. Atia yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 1977 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan tidak pernah bercerai hingga Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki;
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa istri pewaris (almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio) yang bernama St. Atia telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris yaitu

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



meninggal pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2000 di Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Parepare karena sakit;

- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio dengan St. Atia memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 1. Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu;
 2. Rahmi binti Pabitjara Muntu;
 3. Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu;
- Bahwa Ferdi Afrianto bin Pabitjara Muntu telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris (Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio) yaitu meninggal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2010 karena kecelakaan dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio untuk mengurus pencairan tabungan pada PT. Bank Sulsel-Bar, serta untuk keperluan lainnya; Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rosdiana bin Dg. Nabba** dan **Titi binti Nabba**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa para Pemohon adalah anak kandung Almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2019, dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa para pemohon dalam konteks yuridis formal dapat bertindak **(memiliki legal standing/persona standi in judicio)** sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa semasa hidupnya Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio pernah melangsungkan perkawinan dengan St. Atia. Kemudian berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa dari perkawinan Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio dengan St. Atia telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II dan almarhum Ferdy Afrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia pada Tanggal 26 November 2020. Kemudian berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa ST. Atia (istri almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio) telah meninggal dunia lebih

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yakni pada Tanggal 8 Februari 2000. Kemudian berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa ST. Atia telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Ferdy Afrianto (anak laki-laki almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio) telah meninggal dunia pada Tanggal 18 Februari 2010. Kemudian berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa Ferdy Afrianto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio memiliki Tabungan di Bank SULSELBAR dengan Nomor Nasabah: 3100000166 dan Nomor Rekening: 031-207-000071324-1, kemudian berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti bahwa Tabungan di Bank SULSELBAR dengan Nomor Nasabah: 3100000166 dan Nomor Rekening: 031-207-000071324-1 adalah milik almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di RS Kota Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio memiliki tabungan pada Bank SULSELBAR Cabang Barru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio pada tabungan Bank SulSelBar Cabang Barru, serta untuk keperluan lainnya Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio dan keperluan lainnya. Keterangan tersebut sejalan dengan bukti P2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2020 di Rumah Sakit Kota Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio pernah melangsungkan perkawinan dengan almarhum St. Atia dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan almarhum Farrel Rhavzanjani M;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Pabitcara Muntu, BA., yang bernama Muntu Dg. Kio terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1978;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Pabitcara Muntu, BA. yang bernama Basse Dg. Nganne terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1996);
- Bahwa almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio memiliki tabungan pada bank Sulselbar Cabang Barru;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak pada Bank SULSELBAR Cabang Barru, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, kerabat yang memiliki hubungan darah dengan almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio adalah 2 (dua) orang anak perempuan, 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 5 (lima) orang saudara perempuan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 Allah SWT berfirman:

*"...Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, **dan ia tidak mempunyai anak** dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan".*

Menimbang, bahwa substansi yang sama selanjutnya dimuat pula pada Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) menegaskan norma hukum tersebut di muka sebagai berikut:

Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi:

- a. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara seluruh kerabat sedarah alm Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio, yaitu 2 (dua) orang anak perempuan, 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 5 (lima) orang saudara perempuan, yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio adalah 2 (dua) orang anak perempuannya, yaitu Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu dan Rahmi binti Pabitjara Muntu (Pemohon I dan Pemohon II). Adapun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat lainnya mahjub hirman atau terhalang secara absolut oleh kedua anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dan (b) dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.* Dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pabitjara Muntu bin Muntu Dg. Kio, yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhum Pabitcara Muntu, BA, bin Muntu Dg. Kio sebagai berikut:
 - Ramlawaty, A.Md., Keb. binti Pabitjara Muntu (anak perempuan);
 - Rahmi binti Pabitjara Muntu (anak perempuan);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Salmirati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2020/PA.Br